

FAQ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

| No | FAQ | Jawaban |
|-----------|--|--|
| 1. | Apa itu Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)? | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik |
| 2. | Bagaimana tata cara permohonan (IUPTLS)? | Tata cara permohonan IUPTLS dapat diakses: http://kiosk.djk.esdm.go.id/index.php/view/117/penyediaan-tenaga-listrik |
| 3. | Berapa lama proses IUPTLS? | Proses penerbitan IUPTLU sesuai dengan Standar Mutu Layanan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pemohon mengajukan permohonan apabila lengkap dan sesuai |
| 4. | Berapa lama masa berlaku IUPTLS? | IUPTLS berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang |
| 5. | Berapa biaya IUPTLS? | Proses izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak dipungut biaya |
| 6. | Bagaimana tata cara Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kW? | Untuk IUPTLS dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kW , badan usaha mengajukan laporan sesuai dengan format dalam Lampiran V Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021. |